



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	:	Rp2.423.980.150.284,00	
b. Belanja	:	Rp1.915.221.046.751,00	
Surplus/Defisit			Rp68.466.765.855,00
c. Pembiayaan	:		
- penerimaan	:	Rp145.960.277.733,00	
- pengeluaran	:	Rp100.000.000.000,00	
		Pembiayaan Netto	: Rp45.960.277.733,00
SiLPA			: Rp114.427.043.588,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.	selisih antara anggaran Pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp36.782.248.284,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran Pendapatan setelah perubahan	:	Rp2.387.197.902.000,00
2.	realisasi	:	Rp2.423.980.150.284,00
	Selisih lebih/(kurang)	:	Rp36.782.248.284,00
b.	selisih antara anggaran Belanja dan transfer dengan realisasi Belanja dan transfer sejumlah Rp77.640.295.304,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran Belanja setelah perubahan	:	Rp2.433.153.679.733,00
2.	realisasi	:	Rp2.355.513.384.429,00
	selisih lebih/(kurang)	:	Rp77.640.295.304,00
c.	selisih antara anggaran surplus/defisit dengan realisasi defisit sejumlah Rp114.422.543.588,00 (seratus empat belas milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran surplus/defisit setelah perubahan	:	Rp(45.955.777.733,00)
2.	realisasi	:	Rp(68.466.765.855,00)
	selisih lebih/(kurang)	:	Rp(114.422.543.588,00)

- d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp14.995.500.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | : | Rp160.955.777.733,00       |
| 2. realisasi  | : | Rp145.960.277.733,00       |
| Selisih lebih/(kurang)                              | : | <u>Rp14.995.500.000,00</u> |
- e. Selisih Anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut:
- |  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | : | Rp115.000.000.000,00       |
| 2. realisasi   | : | Rp100.000.000.000,00       |
| Selisih lebih/(kurang)                               | : | <u>Rp15.000.000.000,00</u> |
- f. Selisih antara anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | : | Rp45.955.777.733,00   |
| 2. realisasi                                   | : | Rp45.960.277.773,00   |
| Selisih lebih/(kurang):                        | : | <u>Rp4.500.000,00</u> |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- |                     |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| a. jumlah aset      | : | Rp3.807.298.612.425,83 |
| b. jumlah kewajiban | : | Rp63.486.993.688,93    |
| c. jumlah ekuitas   | : | Rp3.743.811.618.736,90 |

#### Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari 2023                   | : | Rp145.955.777.733,00 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi                     | : | Rp430.589.151.789,00 |
| c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | : | Rp362.122.385.934,00 |
| d. arus kas dari aktivitas pembiayaan                  | : | Rp99.995.500.000,00  |
| e. arus kas dari aktivitas non anggaran                | : | Rp0,00               |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember 2023                | : | Rp114.427.043.588,00 |

#### Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan laporan operasional	:	Rp2.201.724.479.224,02
b. beban laporan operasional	:	Rp2.007.898.858.182,10
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	:	Rp14.712.992.246,18
d. surplus/defisit laporan operasional	:	Rp179.112.628.795,74

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	:	Rp145.955.777.733,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai Penerimaan Pembiayaan	:	Rp145.955.777.733,00
c. sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran	:	Rp114.427.043.588,00
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	:	Rp0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	:	Rp114.427.043.588,00

#### Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. ekuitas awal	:	Rp3.553.179.981.137,06
b. surplus/defisit laporan operasional	:	Rp179.112.628.795,74
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan:	:	
1. koreksi nilai persediaan	:	Rp0,00
2. selisih revaluasi aset tetap	:	Rp0,00
3. lain-lain	:	Rp11.519.008.804,10
d. ekuitas akhir	:	Rp3.743.811.618.736,90

#### Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran, terdiri dari:
1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran Belanja untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang Daerah;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan;

- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA

TENGAH: (5-213/2024)

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.